



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya biaya pengolahan dan pelayanan donor darah maka perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Komponen Darah;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Notulen Pertemuan Tanggal 7 Januari 2013 tentang Penetapan UDD PMI terhadap Bank Darah Rumah Sakit Ibnu Sina dan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, perlu menjamin ketersediaan darah yang aman, sehat dan memadai untuk kebutuhan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan darah, memudahkan akses memperoleh darah dan informasi tentang ketersediaan darah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Komponen Darah di Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya

- dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5243);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5197);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) di Provinsi Jawa Timur;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
 11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia Munas ke-XIX;
 12. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 003/PO/PP PMI/I/2011 tentang Pelayanan Palang Merah Indonesia;

13. Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor : 002/KEP/PP PMI/I/2011 tentang Statuta Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia;
14. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : HK/MENKES/31/I/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dan selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan.
4. PMI adalah PMI di Wilayah Daerah.
5. Pengurus PMI Daerah adalah Pengurus PMI Daerah yang disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus PMI Provinsi Jawa Timur Nomor : 065/KEP/02.06.00/XI/2011 tentang Pengesahan Pengurus PMI Kabupaten Gresik Masa Bakti 2011-2016
6. Unit Donor Darah yang selanjutnya disingkat UDD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, pengolahan darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
7. Pelayanan darah adalah pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.

8. Upaya Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan dan pengelolaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
9. Darah adalah darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor;
10. Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.
11. Plasma adalah pemilahan derivat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah.
12. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
13. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggungjawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.
14. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah dan/atau komponen darah yang aman, sehat dan berkualitas sesuai standar yang berlaku dan diperhitungkan secara rasional dan nirlaba (dengan tidak mencari keuntungan).

BAB II

BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH

PASAL 2

- (1). Penghitungan BPPD harus didasarkan pada penghitungan unit cost (biaya satuan) pengolahan dan pelayanan darah dengan mempertimbangkan biaya kegiatan operasional pengelolaan dan pelayanan darah maupun untuk pengembangan serta peningkatan pelayanan darah di UDD PMI Daerah.
- (2). Besaran BPPD dan komponen darah untuk 1 (satu) kantong darah atau komponen darah ditetapkan sebagai berikut;

NO	PENGGUNA DARAH	BPPD
1	Pasien Puskesmas dan Pasien Non VIP Rumah Sakit Pemerintah/TNI- POLRI	Rp. 300.000,-
2	Pasien VIP Rumah Sakit Pemerintah/TNI- POLRI dan Pasien Rumah Sakit Swasta	Rp. 350.000,-
3	Bank Darah Rumah Sakit Pemerintah	Rp. 260.000,-
	Bank Darah Rumah Sakit Swasta	Rp. 275.000,-

BAB III

PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

PASAL 3

- (1) Pelaksanaan pembayaran BPPD bagi pengguna darah dilakukan secara langsung saat mengambil darah atau komponen darah di UDD PMI Daerah.
- (2) Bagi pengguna darah yang ditanggung dan/atau dijamin oleh Instansi atau Perusahaan atau Asuransi Kesehatan yang melakukan Perjanjian Kerjasama, Bekerjasama dengan UDD PMI Daerah, maka sistem pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Bagi BDRS dan/atau UDD lainnya, sistem pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

PASAL 4

- (1) Darah atau komponen darah yang sudah diambil oleh pengguna darah dan/atau BDRS tidak dapat dikembalikan ke UDD PMI Daerah.
- (2) Darah yang dapat dikembalikan ke UDD PMI Daerah adalah darah yang sudah dilakukan pemeriksaan uji cocok serasi (cross match), dan sudah dilakukan pembayaran Biaya BPPD.
- (3) Darah yang dapat dikembalikan ke UDD PMI Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila tidak jadi dipergunakan dan darah belum diserahkan kepada keluarga pasien atau pengguna darah, tetap dikenakan BPPD sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 5

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, maka mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Cabang PMI Daerah;
- (2). Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Komponen Darah di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal 17 Pebruari 2009 Nomor 67) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

PASAL 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 17 Februari 2014

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014 NOMOR 264